



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 560/ 131 /HK/437.12/2023
TENTANG

PENGURUS UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik, dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Dinas, dibentuk ULD Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelindungan Pelindungan dan Pelayanan Bagi Disabilitas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri:
- a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

KETIGA : Menugaskan Pengurus Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Untuk:

a. KOORDINATOR:

- 1) melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- 2) memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- 3) memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Bupati; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. SEKRETARIS:

- 1) membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- 2) membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- 3) menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Bupati; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator.

c. ANGGOTA:

- 1) merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- 2) memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, Pelatihan Kerja, penempatan kerja kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- 3) melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

- 4) mencari lowongan dan mempromosikan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Pemberi Kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvassing*);
- 5) melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan analisis jabatan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- 6) memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- 7) mengidentifikasi Pelatihan Kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- 8) melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
- 9) memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
- 10) melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator.

KEEMPAT : Anggota ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing.

KELIMA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 2.07.04.2.01.02.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 560/ 131 /HK/437.12/2023

TENTANG PENGURUS UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGURUS UNIT LAYANAN DISABILITAS
KETENAGAKERJAAN

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN POKOK
1.	Koordinator	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Gresik; b. Kepala Bidang Hubungan Industrial Pekerja dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Gresik; c. Kepala Bidang Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Gresik; d. Kepala Bidang Informasi dan Data Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; e. Fungsional Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Gresik; dan f. Mediator Hubungan Industrial Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI